



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRIL SIDIK Alias SIDIK
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Madina;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 selanjutnya perpanjangan penangkapan tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 selanjutnya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Sahril Sidik Alias Sidik telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahril Sidik Alias Sidik selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Saputra Nasution Als Dedek membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman pengganti selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 73,99 (tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) Gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiomy.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO.
 - 1 (satu) unit Timbangan elektrik.Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang Tunai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. JAYA SAPUTRA dikembalikan kepada Jaya Saputra.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. FERI ZOEL SIHOMBING dikembalikan kepada Saksi Feri Zoel Sihombing

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tiak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi FERI ZOEL SIHOMBING di belakang rumah terdakwa, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK meminjam uang kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING. Selanjutnya, setelah terdakwa mendapatkan kepastian dari saksi FERI ZOEL SIHOMBING terkait peminjaman uang tersebut, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun langsung menelfon Sdr. AM (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. AM (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp 60.000.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang dipinjamkan saksi FERI ZOEL SIHOMBING kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, Sdr. AM (DPO) tiba di Kecamatan Linggabayu memberikan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan langsung kembali ke Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi FERI ZOEL SIHOMBING pun datang ke rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, yang mana terdakwa langsung menanyakan tentang pinjaman uang tersebut dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING meminta surat tanah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK sebagai jaminan yang mana terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING untuk membawa shabu tersebut terlebih dahulu, dengan perjanjian akan melunasi hutang terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pada esok harinya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, setelah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil putaran shabu terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi FERI ZOEL SIHOMBING datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, yang mana terdakwa memberikan kembali kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi FERI ZOEL SIHOMBING menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kembali, dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK berjanji akan mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke saksi FERI ZOEL SIHOMBING pada tanggal 25 Maret 2020.

Bahwa setelah pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 75 gram tersebut, terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan beberapa paket shabu kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING secara gratis yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib di kafe M3 di Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib di kafe M3 di Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa pada hari Jumat, 27 Maret 2020, anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIWIBOWO ALIAS ADI dan kemudian saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Sdr. ARIWIBOWO ALIAS ADI disuruh oleh Terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang. Atas informasi tersebut, anggota satresnarkoba melakukan pengembangan ke rumah terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK, dan kemudian saat di rumah SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK, anggota satresnarkoba menemukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK bersama dengan saksi FERI ZOEL SIHOMBING yang memang merupakan target operasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK bersama dengan saksi FERI ZOEL SIHOMBING sedang memasang CCTV di rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK. Lalu pada saat terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING menghidupkan CCTV, saksi FERI ZOEL SIHOMBING melihat beberapa orang dan kemudian menanyakan kepada terdakwa SAHRIL SIDIK "siapa itu bang, polisi itu bang" dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun menjawab "gak tau bang", kemudian saksi FERI ZOEL SIHOMBING berkata "aduh sial kali bah". Lalu terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun langsung bersembunyi di bawah tempat tidur (berangkas), sementara saksi FERI ZOEL SIHOMBING tetap berada di dalam kamar terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK.

Bahwa kemudian anggota satresnarkoba masuk ke dalam rumah terdakwa, dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa. Setelah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING ditemukan, anggota satresnarkoba pun langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparans yang berisikan shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram di bawah keramik dapur rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK. Setelah ditemukannya barang bukti shabu tersebut, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Linggabayu guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan ini adalah sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73,99 (tujuh puluh tiga koma Sembilan Sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Jaya Saputra, 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Jaya Saputra, 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Feri Zoel Sihombing, dan uang tunai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.

Dengan tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi FERI ZOEL SIHOMBING di belakang rumah terdakwa, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK meminjam uang kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING. Selanjutnya, setelah terdakwa mendapatkan kepastian dari saksi FERI ZOEL SIHOMBING

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peminjaman uang tersebut, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun langsung menelfon Sdr. AM (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. AM (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang dipinjamkan saksi FERI ZOEL SIHOMBING kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, Sdr. AM (DPO) tiba di Kecamatan Linggabayu memberikan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan langsung kembali ke Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi FERI ZOEL SIHOMBING pun datang ke rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, yang mana terdakwa langsung menanyakan tentang pinjaman uang tersebut dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING meminta surat tanah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK sebagai jaminan yang mana terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING untuk membawa shabu tersebut terlebih dahulu, dengan perjanjian akan melunasi hutang terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pada esok harinya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, setelah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil putaran shabu terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi FERI ZOEL SIHOMBING datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, yang mana terdakwa memberikan kembali kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi FERI ZOEL SIHOMBING menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kembali, dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK berjanji akan mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke saksi FERI ZOEL SIHOMBING pada tanggal 25 Maret 2020. Bahwa setelah pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 75 gram tersebut, terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan beberapa paket shabu kepada saksi FERI ZOEL SIHOMBING secara gratis yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib di kafe M3 di Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib di kafe M3 di Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa pada hari Jumat, 27 Maret 2020, anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIWIBOWO ALIAS ADI dan kemudian saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Sdr. ARIWIBOWO ALIAS ADI disuruh oleh Terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang. Atas informasi tersebut, anggota satresnarkoba melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ke rumah terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK, dan kemudian saat di rumah SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK, anggota satresnarkoba menemukan terdakwa SAHRIL SIDIK ALIAS SIDIK bersama dengan saksi FERI ZOEL SIHOMBING yang memang merupakan target operasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK bersama dengan saksi FERI ZOEL SIHOMBING sedang memasang CCTV di rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK. Lalu pada saat terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING menghidupkan CCTV, saksi FERI ZOEL SIHOMBING melihat beberapa orang dan kemudian menanyakan kepada terdakwa SAHRIL SIDIK “siapa itu bang, polisi itu bang” dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun menjawab “gak tau bang”, kemudian saksi FERI ZOEL SIHOMBING berkata “aduh sial kali bah”. Lalu terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK pun langsung bersembunyi di bawah tempat tidur (berangkas), sementara saksi FERI ZOEL SIHOMBING tetap berada di dalam kamar terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK.

Bahwa kemudian anggota satresnarkoba masuk ke dalam rumah terdakwa, dan terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa. Setelah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING ditemukan, anggota satresnarkoba pun langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparans yang berisikan shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram di bawah keramik dapur rumah terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK. Setelah ditemukannya barang bukti shabu tersebut, terdakwa SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan saksi FERI ZOEL SIHOMBING beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Linggabayu guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan ini adalah sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73,99 (tujuh puluh tiga koma Sembilan Sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Jaya Saputra, 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Jaya Saputra, 1 (satu) buku tabungan BRI a.n. Feri Zoel Sihombing, dan uang tunai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
Dengan tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABONARAN MUSLIM SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Perbatasan, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah terlebih dahulu menangkap Adiribowo Alias Adi, yang mana berdasarkan keterangan Adiribowo Alias Adi bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu, berdasarkan dari keterangan Adiribowo Alias Adi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Subur Damanik, Saksi Alfan Sufi, Saksi Yusron Padiangan, dan Saksi Zamharuddin melakukan melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ke rumah Terdakwa yang mana pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan Shabu dibawah lantai keramik dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdra AM (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut dipinjam Terdakwa dari Saksi Feri Zoel Sihombing;
- Bahwa keuntungan Saksi Feri Zoel Sihombing meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Feri Zoel Sihombing mendapatkan beberapa paket shabu secara gratis untuk dipergunakan oleh Saksi Feri Zoel Sihombing sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing selain ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan shabu juga ditemukan 2 (dua) handphone, buku tabungan BRI atas nama Jaya Saputra dan Feri Zoel Sihombing, timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. ALFAN SAUFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Perbatasan, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah terlebih dahulu menangkap Adiribowo Alias Adi, yang mana berdasarkan keterangan Adiribowo Alias Adi bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu, berdasarkan dari keterangan Adiribowo Alias Adi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Subur Damanik, Saksi Alfan Sufi, Saksi Yusron Padiangan, dan Saksi Zamharuddin melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang mana pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan Sabu dibawah lantai keramik dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdra AM (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang mana uang tersebut dipinjam Terdakwa dari Saksi Feri Zoel Sihombing;
 - Bahwa keuntungan Saksi Feri Zoel Sihombing meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Feri Zoel Sihombing mendapatkan beberapa paket shabu secara gratis untuk dipergunakan oleh Saksi Feri Zoel Sihombing sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing selain ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan shabu juga ditemukan 2 (dua) handphone, buku tabungan BRI atas nama Jaya Saputra dan Feri Zoel Sihombing, timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
3. FERI ZOEL SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Lingga Bayu melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan saat penangkapan para saksi;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut
 - bahwa para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik di lantai dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa Saksi dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek Linggabayu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu yang di temukan di bawah keramik di lantai dapur rumah Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dijadikan jaminan atas uang saksi oleh terdakwa di Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang miliknya akan digunakan untuk membayar pesanan sabu milik Terdakwa, yang mana Saksi meminta jaminan berupa surat tanah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu kepada Saksi sebagai jaminan lalu Saksi membawa sabu tersebut dan menyembunyikannya di dekat kuburan di Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib Saksi mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yaitu Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi secara gratis untuk digunakan oleh Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah

dibacakan pada persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan saat penangkapan para saksi polisi mendapatkan informasi bahwa ADIRIBOWO ALIAS ADI sebelumnya ada disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada seseorang;
- Bahwa para Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara para Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa para saksi menemukan Saksi Feri Zoel Sihombing yang sedang memperbaiki CCTV dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing beserta seluruh barang bukti ke Polsek Linggabayu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik lantai dapur rumah Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada AM (DPO) dan di antar oleh AM (DPO) kepada Terdakwa dari Tanjung Balai pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Gram dan dibayarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Feri Zoel Sihombing sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Feri Zoel Sihombing untuk membayar uang pesanan sabu milik Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing mengetahui bahawa uang miliknya akan digunakan untuk membayar pesanan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Feri Zoel Sihombing meminta jaminan berupa surat tanah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu kepada Saksi Feri Zoel Sihombing sebagai jaminan lalu Saksi Feri Zoel Sihombing membawa sabu tersebut dan menyembunyikannya di dekat kuburan di Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib Saksi Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoel Sihombing mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan bagian dari sabu yang menjadi jaminan pinjaman tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 73,99 (tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) Gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomy.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO.
- 1 (satu) unit Timbangan elektrik.
- Uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang Tunai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. JAYA SAPUTRA
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. FERI ZOEL SIHOMBING

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pditangkap ada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atas pengembangan perkara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



ADIRIBOWO ALIAS ADI yang sebelumnya ada disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang;

- Bahwa para Saksi dari pihak kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara para Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menemukan Saksi Feri Zoel Sihombing yang sedang memperbaiki CCTV dirumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing beserta seluruh barang bukti ke Polsek Linggabayu untuk proses lebih lanjut, karena terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik lantai di dapur rumah Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada AM (DPO) dan di antar oleh AM (DPO) kepada Terdakwa dari Tanjung Balai pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Gram dan dibayarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari Saksi Feri Zoel Sihombing sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Feri Zoel Sihombing untuk membayar hutang pesanan sabu;
- Bahwa Saksi Feri Zoel Sihombing meminta jaminan berupa surat tanah milik Terdakwa untuk jaminan pinjamannya, akan tetapi Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu kepada Saksi Feri Zoel Sihombing sebagai jaminan, selanjutnya Saksi Feri Zoel Sihombing membawa sabu tersebut dan menyembunyikannya di dekat kuburan di Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib Saksi Feri Zoel Sihombing mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan bagian dari sabu yang menjadi jaminan pinjaman tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Menimbang Nomor : 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah SAHRIL SIDIK Alias

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya *alternatif*, dimana salah satu unsur saja dipenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan *melawan hukum* dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk formil* bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bommel* menguraikan tentang “melawan hukum”, antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

- "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- "Melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak", dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), "menawarkan", asal kata 'tawar', proses atau cara, perbuatan menawari, "menjual", asal kata 'jual', memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli", asal kata 'beli', yaitu memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menerima", asal kata 'terima', menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, "perantara", asal kata 'antara', yaitu orang, dan sebagainya, yang menjadi penengah, atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dsb), "menukar", asal kata 'tukar', yaitu mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama, dsb), memindahkan (tempat, dsb), "menyerahkan", asal kata 'serah', merupakan kata kerja, 1) memberikan, menyampaikan (kepada), 2) memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa "Narkotika", adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “Metamfetamin”, adalah termasuk (Daftar Narkotika Golongan I, angka 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan penuntut umum bahwa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pditangkap ada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atas pengembangan perkara ADIRIBOWO ALIAS ADI yang sebelumnya ada disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang;

Menimbng, bahwa para Saksi dari pihak kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara para Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perbatasan Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menemukan Saksi Feri Zoel Sihombing yang sedang memperbaiki CCTV di rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik di lantai dapur rumah Terdakwa. selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Feri Zoel Sihombing beserta seluruh barang bukti ke Polsek Linggabayu untuk proses lebih lanjut, karena terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang diduga berisikan sabu di bawah keramik lantai dapur rumah Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada AM (DPO) dan di antar oleh AM (DPO) kepada Terdakwa dari Tanjung Balai pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Gram dan dibayarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari Saksi Feri Zoel Sihombing sebanyak Rp 15.000.000,- (lima

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Feri Zoel Sihombing untuk membayar hutang pesanan sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Feri Zoel Sihombing meminta jaminan berupa surat tanah milik Terdakwa untuk jaminan pinjamannya, akan tetapi Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu kepada Saksi Feri Zoel Sihombing sebagai jaminan, selanjutnya Saksi Feri Zoel Sihombing membawa sabu tersebut dan menyembunyikannya di dekat kuburan di Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib Saksi Feri Zoel Sihombing mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan bagian dari sabu yang menjadi jaminan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5008/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRIL SIDIK Alias SIDIK dan FERI ZOEL SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73,99 Gram untuk sisihan labfor 10 Gram sehingga berat sisihan 63,99 Gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai dokter atau orang yang bergerak dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang akan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa yang menjual sabu dibuktikan dengan barang bukti berupa sabu dalam jumlah banyak dan 1 (satu) unit Timbangan elektrik yang berfungsi sebagai penimbang sabu sehingga unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I diatas bahwa barang bukti adalah *Metamfetamin*: Positif dalam hal ini berbentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/JL.10064/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73,99 Gram utuk sisihan labfor 10 Gram sehingga berat sisihan 63,99 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan para Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Menjual, dengan demikian unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa berniat untuk memabayar utang uang sabu dengan cara meminjamkan uang saksi Feri Zoel Sihombing, dimana hal tersebut di ketahui saksi Feri Zoel Sihombing bahwa uang yang dipinjamkannya untuk membayar utang sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materil dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan kualifikasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang permufakatan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti dan terpenuhi Majelis berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* telah berhasil dibuktikan, maka terhadap dakwaan *Subsida*ir tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, dalam perbuatan *Terdakwa* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada *Terdakwa* harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan *Terdakwa* adalah dakwaan *Primair*, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pidana (*hukuman*) yang akan dijatuhkan kepada *Terdakwa* adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, dan khusus terhadap pidana denda apabila *Terdakwa* tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi “*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada *Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat *Terdakwa* ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan/membebasikan *Terdakwa* dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada *Terdakwa* harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto: 73,99 (tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) Gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomy.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO.
- 1 (satu) unit Timbangan elektrik.

Adalah merupakan barang kejahatan dan/atau barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang Tunai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Adalah yang merupakan uang hasil kejahatan sehingga terhadap uang tersebut di rampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. JAYA SAPUTRA adalah merupakan milik orang lain atas nama Jaya Saputra sehingga dikembalikan kepada Jaya Saputra;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. FERI ZOEL SIHOMBING adalah merupakan milik saksi Feri Zoel Sihombing sehingga dikembalikan kepada Saksi Feri Zoel Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang baik dan sebagai upaya mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa di khawatirkan telah merusak masa depan generasi muda bangsa;
- Bahwa ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa terdakwa juga berstatus terdakwa dalam perkara narkoba yang sedang diadili pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan dibawah register nomor 124/Pid.sus/2020/PN Mdl;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIL SIDIK Alias SIDIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 Gram*" sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 73,99 (tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO.
 - 1 (satu) unit Timbangan elektrik.
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang Tunai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. JAYA SAPUTRA **dikembalikan kepada Jaya Saputra.**
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI An. FERI ZOEL SIHOMBING **dikembalikan kepada Saksi Feri Zoel Sihombing**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, oleh kami, IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, NORMAN JUNTUA, S.H., dan IZMA SUCI MAIVANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh PUTRA MASDURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

NORMAN JUNTUA, S.H.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H.,

dto

IZMA SUCI MAIVANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., S.H.,